



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN

UPT DAERAH PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, Kebumen
Telp 0287-6651712; 08112681972 Kode Pos 54392
Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor: 061.9/KEP/20/V/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
WARGA SADAR PENGGUNAAN DAN PEMBUANGAN OBAT (GASEBO)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN UNIT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi atau menghilangkan kasus keracunan obat kedaluwarsa;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan dan pembuangan obat yang benar;
- c. bahwa untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembuangan obat yang tidak tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Pembentukan Tim Warga Sadar Penggunaan dan Pembuangan Obat (GASEBO);
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Obat di Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKAN TIM WARGA SADAR PENGGUNAAN DAN PEMBUANGAN OBAT (GASEBO)

Kesatu : e. Tim GASEBO terdiri dari :

No	Nama / NIP	Jabatan dalam tim
1.	Lina Purnamasari, Apt	Koordinator merangkap pelaksana
2.	Febi Gunardi, A.Md.Farm NIP. 19900222 201903 1 009	Pelaksana
2.	Bidan desa wilayah Puskesmas Ambal II	Pelaksana

Kedua : Sasaran proyek percontohan adalah warga desa Prasutan.

Ketiga : Tugas Tim adalah :

1. Melakukan penyuluhan tentang penggunaan obat yang benar di pertemuan desa dan sekolah.
2. Mengajarkan/mempraktikkan tentang Cek ROMANTIK (cek registrasi obat makanan dan kosmetik)

3. Membuat Kotak OKAR (obat kadaluarsa dan rusak) di Puskesmas induk, Poliklinik Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Ambal II.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 2 Mei 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,



ERAWATI KUSUMA DEWI